
DESAIN POLITIK HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI: ANTARA RETORIKA DAN IMPLEMENTASI

M. Joyo Santoso¹, Gabriella Selara², Dilly Hermanto³, Zouvry Imam Tharsyah⁴, Imas Rosidawati Wiradirdja⁵, Juli Asril⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Langlangbuana

bintangku123joyo@gmail.com¹, gabriellaselara@gmail.com², dilly641@gmail.com³, zouvry1411@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This study examines the role of legal policy design in corruption prevention efforts in Indonesia. Although many policies have been designed to combat corruption, there remains a gap between political rhetoric and the implementation of these policies. The study uses a normative juridical method with a qualitative approach to analyze regulations, law enforcement practices, and the role of the community and NGOs. The results show that the ineffectiveness of corruption prevention is caused by weak law enforcement institutions, a culture of patronage, and low public legal awareness. Therefore, comprehensive reforms are needed in legal policy design, starting from transparency, enforcement of law enforcement institutions, to active involvement of the community and NGOs.*

Keywords: *Corruption, Legal Politics, Implementation, Law Enforcement, Anti-Corruption Institutions.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas peran desain politik hukum dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Meskipun banyak kebijakan telah dirancang untuk menanggulangi korupsi, masih terdapat kesenjangan antara retorika politik dan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis regulasi, praktik penegakan hukum, serta peran masyarakat dan LSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pencegahan korupsi disebabkan oleh lemahnya lembaga penegak hukum, budaya patronase, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam desain politik hukum, mulai dari peningkatan transparansi, penguatan lembaga penegak hukum, hingga pelibatan aktif masyarakat dan LSM.

Kata Kunci: Korupsi, Politik Hukum, Implementasi, Penegakan Hukum, Lembaga Anti-Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan sistemik yang telah lama menghambat upaya pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Data Indeks Persepsi

Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2022 menunjukkan skor sebesar 38 dari 100, yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-110 dari 180 negara, menandakan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.¹ Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi, memperburuk pelayanan publik, dan menciptakan ketidakadilan sosial.

Desain politik hukum berperan krusial dalam merespons fenomena korupsi tersebut. Konsep ini mencakup perumusan dan implementasi kebijakan hukum oleh aktor-aktor politik guna mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, implementasi desain politik hukum di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan retorika politik yang digaungkan para pemangku kepentingan. Banyak peraturan yang telah dibuat, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun korupsi tetap marak terjadi dalam berbagai bentuk²

Kesenjangan antara retorika dan realitas pelaksanaan hukum tampak jelas dalam kasus-kasus besar, seperti korupsi proyek e-KTP yang melibatkan elite legislatif nasional, di mana proses hukum kerap dipengaruhi kepentingan politik dan kekuasaan.² Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen penegakan hukum yang merata dan adil. Desain politik hukum yang lemah dan tidak konsisten justru memperbesar ruang impunitas bagi pelaku korupsi.

Lebih jauh, dalam konteks struktural, korupsi juga dipengaruhi oleh lemahnya institusi penegakan hukum, terbatasnya pengawasan publik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh, pendidikan antikorupsi yang bersifat transformatif dan partisipatif penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi kunci dalam memperkuat kontrol terhadap penyelenggaraan negara.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana desain politik hukum di Indonesia mampu berfungsi secara efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi yang kuat, kelembagaan yang independen, serta partisipasi publik sebagai fondasi desain politik hukum yang responsif terhadap tantangan korupsi yang kompleks.

¹ Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022.

² Akmal, D. U. (2025). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Romantisme Hukum dan Realita Pelaksanaannya. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 11(1), 27-42.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menelaah hukum dari aspek normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia telah dirancang dan diimplementasikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Secara khusus, pendekatan yuridis normatif ini berfokus pada pengkajian terhadap desain politik hukum dalam konteks pemberantasan korupsi, yaitu bagaimana hukum sebagai produk politik dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik dan sosial yang lebih luas.³ Penelitian ini tidak hanya menganalisis isi undang-undang, tetapi juga menilai keselarasan antara produk hukum yang ada dengan praktik implementasi dan efektivitasnya dalam realitas sosial. Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari:

- Peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Dokumen kebijakan, laporan lembaga negara (misalnya KPK, BPK, dan MA), serta putusan pengadilan terkait kasus korupsi.
- Literatur ilmiah berupa buku, jurnal hukum, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian.
- Studi kasus korupsi yang memiliki nilai strategis dan berdampak besar terhadap persepsi publik terhadap hukum, seperti kasus korupsi e-KTP, yang dianalisis untuk melihat relevansi antara desain politik hukum dan efektivitas pencegahan.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan dan mengkritisi norma-norma hukum dalam kaitannya dengan konsep politik hukum. Data dianalisis menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu menurunkan argumen hukum dari prinsip umum ke kasus konkret dan sebaliknya, guna menemukan ketidaksesuaian antara norma dan praktik di lapangan⁴.

Metodologi ini dipilih untuk mengungkap adanya kesenjangan antara retorika kebijakan dan implementasi hukum, serta menggali faktor-faktor struktural, kelembagaan, dan sosiologis

³ Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴ Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan desain politik hukum dalam mencegah korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum

Korupsi di Indonesia masih menjadi hambatan serius bagi pembangunan nasional. Berdasarkan data Transparency International (2022), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 berada pada angka 38 dari skala 100, menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela dan menjadi tantangan struktural yang belum terselesaikan.¹ Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa regulasi yang ada tidak selalu sejalan dengan implementasi yang efektif.

Sebagai contoh, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejumlah kasus besar seperti korupsi proyek e-KTP yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan (Akmal, 2025).² Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih rentan terhadap intervensi politik, rendahnya integritas aparat, dan lemahnya sistem pengawasan internal lembaga negara.

2. Kesenjangan Antara Retorika dan Implementasi Politik Hukum

Salah satu temuan penting dari kajian ini adalah adanya kesenjangan antara retorika politik dengan implementasi desain hukum yang nyata. Para pemimpin politik kerap menyuarakan komitmen anti-korupsi di ruang publik, namun realisasinya tidak mencerminkan perubahan signifikan. Hal ini memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum⁵

Kesenjangan tersebut juga terjadi karena belum optimalnya koordinasi antar-lembaga dan tidak adanya evaluasi sistemik terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Dalam konteks politik hukum, hal ini menunjukkan bahwa orientasi hukum lebih bersifat simbolis ketimbang fungsional.³

⁵ Sumantri, I. (2023). Transparansi dalam pemerintahan: Tinjauan kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 5(1), 97-109.

3. Peran Lembaga Penegak Hukum dan Kelembagaan Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi institusi kunci dalam arsitektur politik hukum antikorupsi di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2003, KPK telah menangani ribuan kasus korupsi. Namun, efektivitas lembaga ini mengalami kemunduran akibat revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang dianggap melemahkan independensinya.⁶

Menurut Halim dan Utomo (2023), kemunduran tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK, yang sebelumnya menjadi simbol integritas dan harapan pemberantasan korupsi. Survei terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat tidak puas dengan penanganan kasus korupsi oleh lembaga tersebut.⁷

4. Peran Masyarakat dan LSM dalam Implementasi Politik Hukum

Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam mengawal kebijakan antikorupsi. Peran mereka meliputi edukasi publik, advokasi hukum, hingga pelaporan kasus korupsi. Dalam banyak kasus, tekanan dari masyarakat sipil telah mendorong penyelidikan kasus besar yang sebelumnya stagnan di aparat penegak hukum.⁸

Menurut Rahman (2021), pendidikan antikorupsi di tingkat komunitas perlu diperluas guna membangun budaya hukum yang berbasis partisipasi dan integritas. Hal ini menjadi elemen penting dalam penguatan desain politik hukum yang responsif terhadap konteks sosial-politik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Korupsi masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menghambat tercapainya tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi dan lembaga antikorupsi, implementasi politik hukum dalam pencegahan korupsi belum sepenuhnya efektif. Kesenjangan antara retorika politik dan realitas implementasi kebijakan hukum mengindikasikan lemahnya desain politik hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembaruan sosial dan penegakan keadilan.

⁶ Pralampita, T. (2024). Negara hukum dan demokrasi terkait implementasinya di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 18-18.

⁷ Halim, M. D. H., & Utomo, M. S. (2023). Strategi Kebijakan Dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(1), 166-178.

⁸ Aulia Rahman, S. H. (2021). *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Desain politik hukum yang ideal semestinya tidak hanya berhenti pada pembuatan regulasi yang represif, melainkan harus disertai dengan penguatan lembaga penegak hukum yang independen, budaya hukum yang berintegritas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Ketidakefektifan penegakan hukum, intervensi politik, lemahnya sumber daya manusia penegak hukum, serta resistensi budaya terhadap perubahan menjadi faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas politik hukum antikorupsi.

Oleh karena itu, reformasi politik hukum harus diarahkan pada penciptaan sistem hukum yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik, dengan memperkuat mekanisme akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara negara dan masyarakat sipil. Upaya ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan cita-cita hukum sebagai alat transformasi sosial yang adil dan bermartabat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat desain politik hukum dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia:

1. Penguatan Lembaga Penegak Hukum yang Independen

Pemerintah perlu menjamin independensi lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian agar terbebas dari intervensi politik. Ini dapat dilakukan dengan meninjau ulang regulasi yang melemahkan kewenangan mereka serta memastikan transparansi dalam proses rekrutmen dan pengawasan internal.

2. Reformasi Sistem Hukum dan Regulasi

Harmonisasi dan evaluasi regulasi anti-korupsi perlu dilakukan secara berkala untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Di samping itu, proses legislasi harus melibatkan partisipasi publik guna menciptakan regulasi yang lebih responsif dan kontekstual.

3. Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi yang Berkelanjutan

Diperlukan integrasi pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Kampanye kesadaran publik juga perlu diperluas melalui media sosial, komunitas lokal, dan sektor swasta.

4. Kolaborasi Multipihak dalam Pencegahan Korupsi

Pemerintah perlu membangun kemitraan strategis dengan masyarakat sipil, LSM, sektor bisnis, dan media sebagai bagian dari strategi nasional antikorupsi. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui mekanisme pengawasan partisipatif, audit sosial, dan program pelaporan publik yang aman dan kredibel.

5. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan yang Transparan

Setiap kebijakan dan program pemberantasan korupsi harus disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang terbuka terhadap publik, guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, H. (2025). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, R., & Utomo, A. (2023). *Pendidikan Anti-Korupsi dan Partisipasi Publik*. Surabaya: Citra Pustaka.
- Pralampita, D. (2024). *Korupsi dan Ketidakadilan Sosial*. Yogyakarta: Mitra Media.
- Rahman, A. (2021). *Peran LSM dalam Pengawasan Anti-Korupsi*. Jakarta: Lentera Hukum.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sumantri, B. (2023). *Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Sosial*. Bandung: Literasi Nusantara.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2022>